



PUTUSAN
Nomor 2891 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **YUSRIL RAJO TIANSO**, Suku Guci, beralamat di Jalan Pengambiran, No. 9 A RT.1, RW. II, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
2. **NOFYETTI**, Suku Guci, beralamat di Belakang BLPT Muka IAIN Padang, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai anggota kaum No. 1 di atas;
3. **ASRIL**, Suku Guci, beralamat di Koto Parak Rt.18, Rw.05, Kecamatan Pauh Kota Padang, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai anggota kaum No. 1 di atas;
4. **REYMON**, Suku Guci, beralamat di Jalan Kalumbuk No.17, RT.001 RW.003, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Devita Astra, S.H, Advokat, beralamat di Komplek Jondul V Blok J No. 20 Tabing Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat Asal/Tergugat I s/
d 4 Intervensi/para Terbanding;

melawan

- A. **SUDIRMAN**, Suku Tanjung, beralamat di Jalan Kampong Tanjung Belimbing Raya No.03 RT.01 RW.05, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- B. **AMIR AYUB**, Suku Guci, beralamat di Sarang Gagak RT.02, RW.III, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji Kota Padang;

Hal 1 dari 19 hal. Put Nomor 2891 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.1 **HASAN BASRI**, Suku Guci, beralamat di Ampang RT.002.

RW.001, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

B.2 **DASMUAR**, Suku Guci, beralamat di Kalumbuk RT.003,

RW.001 Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji Kota Padang;

C. **AFRI ADNAN**, beralamat di Jalan Padang Pasir II No.14, RT.002, RW.001, Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;

D. **ANNA NINIF ZURYANI, SH**, beralamat di Jalan S. Parman No.132, Kota Padang;

E. **UYUN**, beralamat di Kalumbuk, Kecamatan Kuranji Kota Padang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Nasrul Nurdin, S.H, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Adinegoro No. 30, Petak 6, Lubuk Buaya Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2011;

F. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT DI PADANG Cq KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, beralamat di Jalan Ujung Gurun No. 1, Kota Padang;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat A s/d F/Tergugat Intervensi 5 s/d 11/para Terbanding;

Dan

1. **ALI GIR RAJO TIANSO**, Suku Guci, selaku mamak kepala waris dalam kaumnya;
2. **DARWIN**;
3. **RAMDANI**;
4. **HERMIZARWATI**;
5. **ZARDANEL**;
6. **NURBAYA**;
7. **YULIDAR**;



8. **MARDIAH;**
9. **ANNA;**
10. **MURDAWATI;**
11. **FIRMAN AGUSTI;**
12. **ROSNA;**
13. **DAHRUL;**

14. **YULIANA, SH**, Suku Guci, beralamat di Jalan Padang Indarung, Kelurahan Cengkeh Nan XX, RT 02, RW 04, Kecamatan Lubuk Begalung, dalam hal ini kesemuanya bermamak kemenakan, beribu bermande, sehartanya sepusaka, Suku Guci, memberi kuasa kepada Mahyunis, S.H, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Timur-timur Blok Y-6 Ulak Karang, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2011;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi I s/d XIV/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat Asal/Tergugat I s/d 4 Dalam Intervensi/para Terbanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat A s/d F/Tergugat Intervensi 5 s/d 11/para Terbanding dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Intervensi I s/d XIV/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Dalam Perkara Asal:

1. Bahwa para Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang dahulu terletak di Sebelah Muka Surau Kampung Kalumbuk Pauh IX yang sekarang dikenal dengan RT 07/ RW III Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dengan luas $\pm 6032 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 1. Sebelah Timur dahulu berbatas dengan sawah pusako Syamsudin dan sekarang berbatas dengan tanah milik Khairani,



rumah Wan, rumah Eka, rumah Juni dan tanah pusaka Mayar yang sekarang dikuasai oleh Rida;

2. Sebelah Barat dahulu berbatas dengan sawah pusako Harmaini suku Melayu dan sekarang berbatas dengan sawah Pusaka Enek dan jalan Bhakti ABRI Kalumbuk dan dibaliknya sawah pusaka Harmaini suku Melayu;
3. Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan kawan tanah ini juga dan sekarang berbatas dengan Jalan PNPM dan dibaliknya kawan tanah ini juga;
4. Sebelah Utara dahulu berbatas dengan sawah pusako Harmaini Suku Melayu dan sekarang berbatas dengan rumah Ita kemenakan Harmaini;

Selanjutnya mohon disebut sebagai objek perkara;

2. Bahwa Mamak Kepala Waris para Penggugat yang bernama Nawar gelar Rajo Tianso telah meminjam padi sebanyak 100 (seratus) karung padi isi tiap-tiap karung 22 (dua puluh dua) kulak 5 (lima) liter kepada 3 orang beranak bermande yaitu: Nurjida, Syahbanar, Siman Suku Tanjung yang ahli warisnya sekarang adalah Sudirman (Tergugat A), dengan istilah Surat Keterangan Untuk Pinjam Meminjam pada tanggal 11 Juni 1979;

Bahwa atas peminjaman padi sebanyak 100 (seratus) karung padi isi tiap-tiap karung 22 (dua puluh dua) kulak 5 (lima) liter tersebut Nawar gelar Rajo Tianso telah pula meminjamkan sawah pusakanya yang sekarang disebut dengan objek perkara sebanyak 24 (dua puluh empat) piring besar kecil sabitan padinya +50 (lima puluh) karung kulak kementa 22 (dua puluh dua) isi 5 (lima) liter dengan perjanjian 3 (tiga) tahun lamanya baru boleh pinjam meminjam ini pulang memulangkan;

3. Bahwa semenjak tanggal 11 Juni 1979 sampai sekitar Oktober 2010 tanah terperkara telah dikuasai oleh Nurjida, Syahbanar, Siman Suku Tanjung yang ahli warisnya sekarang adalah Sudirman (Tergugat A) dengan cara menanam tanaman kering yaitu: pepaya, jagung, pohon kelapa dan terakhir objek perkara digarap oleh Uyun (Tergugat E) dengan mendirikan pondok kayu kecil di atas objek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah 31 tahun tanah terperkara dikuasai oleh Tergugat A dan, Para Penggugat berkeinginan untuk menggarap kembali sawah harta pusaka tinggi tersebut yang mana pada tanggal 10 September 2010 para Penggugat mendatangi Tergugat A untuk menebus kembali sawah objek perkara tetapi Tergugat A mengatakan bahwa objek perkara sudah ditebusi oleh Amir Ayub (Tergugat B), perbuatan Tergugat A mana yang telah begitu saja menerima tebusan dari Tergugat B yang bukan orang yang berhak atas objek perkara adalah perbuatan melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);
5. Bahwa Amir Ayub (Tergugat B), Basan Basri (Tergugat B1) dan Dasmuar (Tergugat B2) tanpa sepengetahuan para Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Afri Adnan (Tergugat C) dihadapan Anna Ninif Zuryani (Tergugat D) Notaris di Padang berdasarkan Surat Kuasa No 11 tanggal 12 Februari 2010 untuk mengurus Pendaftaran (mensertifikatkan), memindahkan hak atas tanah objek perkara kepada siapa saja, perbuatan Tergugat D mana yang telah melegalisasi surat Kuasa dari orang yang tidak berhak atas objek perkara kepada Afri Adnan (Tergugat C) adalah perbuatan melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);
6. Bahwa sekitar tahun 2008 Basan Basri (Tergugat B1) telah berusaha pula untuk mengurus Sertifikat objek terperkara atas nama Amir Ayub (Tergugat B) ke kantor Badan Pertanahan Kota Padang (Tergugat F), tanpa sepengetahuan para Penggugat, Tergugat F mengeluarkan peta bidang tanah No: 947/2008 tanggal 19-9-2008 yang kemudian direvisi menjadi No: 829/2009 tanggal 10 November 2009 dengan menyuruh Penggugat untuk menggugat ke Pengadilan Negeri Padang, perbuatan Tergugat F mana dapat dikualifisir sebagai perbuatan melanggar Hukum (*Onrecht Matigedaad*) mengeluarkan Peta Bidang Tanah No: 947/2008 tanggal 19-9-2008 yang direvisi menjadi No: 829/2009 tanggal 10 November 2010 dari Pemohon yang tidak berhak atas objek perkara;

Hal 5 dari 19 hal. Put Nomor 2891 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa perbuatan Tergugat B, Tergugat B1, Tergugat B2 dan Tergugat C yang mengajukan penegasan Hak Milik atas tanah kaum Penggugat (objek perkara sekarang) kepada Tergugat F adalah perbuatan tanpa hak dan melanggar hukum (*Onrecht Matigedaad*);
8. Bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau harta pusaka tinggi turunnya atau yang berhak menerima warisnya adalah kemenakan bertali darah, begitu juga dengan objek perkara sekarang adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat maka yang berhak adalah Penggugat;
9. Bahwa melihat gelagat dan tindak tanduk dari Tergugat A, Tergugat B, Tergugat B1, Tergugat B2 dan Tergugat C para Penggugat merasa khawatir Tergugat A, Tergugat B, Tergugat B1, Tergugat B2 dan Tergugat C akan memindahtangankan objek perkara kepada pihak lain, sehingga akan menambah kerugian Penggugat, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk melekatkan sita tahan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah terperkara;
10. Bahwa para Penggugat telah berusaha mencari jalan penyelesaian secara baik-baik dalam perkara ini tetapi tidak berhasil, karenanya para Penggugat terpaksa menempuh jalur Hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang;
11. Bahwa gugatan ini para Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Padang dengan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan Hukum, maka untuk itu para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) walaupun Tergugat-Tergugat Banding, Kasasi atau Verzet;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan objek perkara adalah harta Pusaka Tinggi Para Penggugat;
4. Menyatakan sah Surat Keterangan Untuk Pinjam Meminjam pada tanggal 11 Juni 1979 antara Mamak Kepala Waris para Penggugat Nawar Gelar Rajo Tianso dengan 3 orang beranak bermande yaitu: Nurjida, Syahbanar, Siman Suku Tanjung yang ahli warisnya sekarang adalah Sudirman (Tergugat A);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang telah begitu saja menerima tebusan dari Tergugat B yang bukan orang yang berhak atas objek perkara adalah perbuatan melawan Hukum;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum perbuatan Tergugat D yang telah melegalisasi surat kuasa dari Tergugat B, Tergugat B1, Tergugat B2 sebagai orang yang tidak berhak atas objek perkara kepada Tergugat C;
7. Menyatakan Tergugat B1 tidak berhak atas objek perkara dan perbuatan Tergugat B1 mengajukan penegasan hak milik objek perkara pada Tergugat F adalah perbuatan melawan hak dan melanggar Hukum;
8. Menyatakan Tergugat F tidak berhak untuk mengeluarkan peta bidang tanah No: 947/2008 tanggal 19-9-2008 yang direvisi menjadi No: 829/2009 tanggal 10 November 2010 terhadap objek perkara dari pemohon tanpa hak merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar Hukum (*Onrecht Matigedaad*);
Maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk menyatakan tidak sah peta bidang tanah No. 947/2008 tanggal 19-9-2008 yang direvisi menjadi No: 829/2009 tanggal 10 November 2010 dan surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padang;
9. Menghukum Tergugat A, Tergugat B, Tergugat B1, Tergugat B2 serta Tergugat C untuk mengembalikan objek perkara kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak-hak Tergugat A, Tergugat B, Tergugat B1, Tergugat B2 serta Tergugat C maupun hak orang lain yang diberi berhak oleh Tergugat A, Tergugat B, Tergugat B1, Tergugat B2 serta Tergugat C dan setelah kosong menyerahkannya kepada Para Penggugat kalau engkar dengan bantuan Polisi dan atau TNI;
10. Menyatakan Sita Tahan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek perkara kuat dan berharga dalam perkara ini;

Hal 7 dari 19 hal. Put Nomor 2891 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat A, Tergugat B, Tergugat B1, Tergugat B2 serta Tergugat C 2 untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung;
12. Menghukum Tergugat D, Tergugat E dan Tergugat F untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat-Tergugat Banding, Verzet atau Kasasi;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Dalam Perkara Intervensi:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah selaku ahli waris yang sah dari Nawar Gelar Rajo Tianso suku Guci mempunyai harta pusaka kaum yang kami warisi secara turun temurun dahulunya berupa sawah yang terletak di Muka Surau Kalumbuk Pauh IX, sekarang dikenal dengan RT 07 RW III Kelurahan Kalumbuk Kecamatan kurangi Padang seluas 6032 m², dengan batas sepadan sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat asal dalam Perkara No.119/Pdt.G/2010/PN.Pdg, yaitu:
 1. Utara dahulunya dengan pusako Harmaini suku Melayu, sekarang rumah Ita kemenakan Harmaini;
 2. Selatan dahulunya dengan kawan tanah ini juga, sekarang jalan PNPM, dibaliknya kawan tanah ini juga;
 3. Barat dahulu dengan Pusaka Harmaini suku Melayu, sekarang dengan sawah Pusaka Enek dan Jalan Bhakti ABRI;
 4. Timur dahulu dengan Pusako Syamsudin, sekarang dengan tanah Khairani, Wan, Eka, Juni dan tanah Pusaka Mayar;
2. Bahwa terhadap tanah pusaka kaum Penggugat tersebut diatas oleh Tergugat Intervensi 1 s/d 4 telah mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Kelas IA Padang dengan Tergugatnya adalah para Tergugat Intervensi 5 s/d Tergugat Intervensi 11, dimana Penggugat asal/ Tergugat Intervensi 1 s/d Tergugat Intervensi 4 telah pula mendalilkan selaku waris dari Nawar Gelar Rajo Tianso dan sekaligus berhak atas tanah pusaka Nawar Gelar Rajo Tianso yang menjadi objek perkara sekarang ini;
3. Bahwa dalil Penggugat asal perkara perdata No.119/Pdt.G/2010/PN.Pdg atau Tergugat Intervensi 1 s/d 4 tersebut tidaklah benar dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan sama sekali, karena Penggugat asal sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nawar dan sekaligus tidak berhak atas harta atas harta peninggalan Nawar yang menjadi objek perkara sekarang ini, yang menjadi ahli waris dari Nawar gelar Rajo Tianso dan berhak atas tanah objek perkara adalah Penggugat Intervensi sekarang selaku kemenakan yang sah dari Nawar Gelar Rajo Tianso tersebut;

4. Bahwa objek perkara sebagaimana diuraikan diatas oleh mamak Penggugat Intervensi Nawar Gelar Rajo Tianso tersebut pada tanggal 11 Juni 1979 telah menggadaikannya sebanyak 100 (seratus) karung padi kepada: Nurjida, Syahbandar, Siman Suku Tanjung, yang ahli warisnya sekarang adalah Tergugat asal A/Tergugat Intervensi 5, dan kemudian pada tanggal 10 Juli 1979 tanah objek perkara oleh mamak Penggugat Intervensi bernama Nawar Gelar Rajo Tianso tersebut ditambah lagi gadaianya sebanyak 100 (seratus) karung padi, yang sampai sekarang warisnya belum ditebusi lagi dari sipemagang adalah Tergugat Intervensi 1 s/d 4;
5. Bahwa tanpa setahu dan se Izin dari Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi 5/Tergugat asal 5 telah bersekongkol dengan Tergugat Intervensi 6/ Tergugat asal B dengan cara Tergugat asal B/ tergugat Intervensi 6 menebus gadai tanah objek perkara kepada Tergugat asal A/Tergugat Intervensi 5, yang seolah-olah waris dari Nawar Gelar rajo Tianso dan berhak atas pusaka Nawar Gelar Rajo Tianso tersebut adalah Tergugat Intervensi 6, persekongkolan antara Tergugat Intervensi 5 dengan Tergugat Intervensi 6 tersebut adalah tidak sah dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);
6. Bahwa Amir Ayub atau Tergugat asal B/Tergugat Intervensi 6 sepanjang adat tidak berhak menyandang gelar Rajo Tianso, sesuai dengan surat yang diajukan oleh Ninik mamak Nan Bajinih Adat Nan Ampaek Jinih Suku Guci Pauh IX Nomor : Ist/G-6/1989 tanggal 21 Juni 1989 yang ditujukan kepada Ketua KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji, yang kemudian oleh Pengurus KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji melalui suratnya Nomor: 58/SK/KAN.P.IX/1989 tentang: Surat Keputusan Mengenai Gelar Dt Rajo Tianso yang dipakai Amir Ayub, telah memberikan keputusan dalam sidang Musyawarah Adat sebagai berikut "Bahwa Sdr Amir Ayub

Hal 9 dari 19 hal. Put Nomor 2891 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memang Tidak Ada Hubungan Sako Dan Pusako Menurut Sepanjang Adat Dengan Uyun/Nawar Gelar Rajo Tianso Dan Syahril Yunus Rajo Tianso Maka, Nyata Bahwa Sdr Amir Ayub Tidak Berhak Memakai Gelar Rajo Tianso”;

7. Bahwa perbuatan dari Tergugat asal B/Tergugat Intervensi 6 memberikan surat kuasa untuk pengurusan sertifikat tanah bersama-sama dengan Tergugat asal B1 dan B2/Tergugat Intervensi 7.1 dan 7.2 kepada Tergugat asal C/Tergugat Intervensi 8 melalui Tergugat asal D/ Tergugat Intervensi 9 sesuai dengan Surat Kuasa No.11 tanggal 12 Februari 2010 adalah tidak sah, karena Tergugat Intervensi 6 tersebut bukanlah orang yang berhak atas tanah perkara sehingga perbuatan mana dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);
8. Bahwa tanpa setahu dan seizin dari Penggugat Intervensi, pada tahun 2008 Tergugat asal B1/Tergugat Intervensi 7.1 telah pernah mengajukan pensertifikatan tanah objek perkara atas nama Tergugat Intervensi 6 melalui kantor Tergugat Intervensi 11, dimana Tergugat Intervensi 6 telah menerbitkan peta bidang tanah No.947/2008 tanggal 19 September 2008 dan kemudian direvisi menjadi No.829/2009 tanggal 10 November 2010, bahwa penerbitan peta bidang tanah yang diterbitkan oleh Tergugat Intervensi 11 atas dasar permohonan dari Tergugat Intervensi 7.1 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya batal demi Hukum (*nitieghbaar*);
9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Intervensi tidak sia-sia nantinya dapat kiranya Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk meletakkan sita jaminan atas objek perkara supaya tidak dipindah tangankan oleh para Tergugat Intervensi kepada pihak ketiga lainnya dalam bentuk title apapun juga;
10. Bahwa gugatan ini Penggugat Intervensi ajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Penggugat Intervensi untuk bergabung sebagai para pihak dalam perkara perdata No.119/Pdt.G/2010/PN.Pdg.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat Intervensi 1 sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya;
4. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah ahli waris yang sah dari Nawar Gelar Rajo Tianso;
5. Menyatakan Surat Keterangan Untuk Pinjam Meminjam tertanggal 11 Juni 1979 dan Surat Keterangan Tambah gadai tanggal 10 Juli 1979 adalah sah;
6. Menyatakan Objek Perkara adalah Harta kaum Penggugat Intervensi yang Penggugat Intervensi waris dari ninik Penggugat Intervensi Nawar Gelar Rajo Tianso;
7. Menyatakan Tergugat Intervensi 1 s.d 4/Penggugat asal tidak seharga sepusaka dengan Penggugat Intervensi, dan tidak berhak atas tanah objek Perkara;
8. Menyatakan Batal dan tidak sah surat penebusan gadai objek perkara antara Tergugat Intervensi 5 dengan Tergugat Intervensi 6;
9. Menyatakan Tergugat Intervensi 6 tidak berhak menyandang Gelar Datuak Rajo Tianso;
10. Menyatakan perbuatan dari Tergugat Intervensi 5 melakukan penebusan terhadap objek perkara dengan Tergugat Intervensi 6 adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
11. Menyatakan perbuatan dari Tergugat Intervensi 6 membuat surat kuasa pengurusan sertifikat objek perkara kepada Tergugat Intervensi 7.1 ke kantor Tergugat Intervensi 11 adalah perbuatan melawan Hukum;
12. Menyatakan perbuatan dari Tergugat Intervensi 11 menerbitkan peta bidang atas tanah objek perkara adalah tidak sah dan batal demi Hukum;
13. Menghukum Tergugat Intervensi 5 menerima uang tebusan atas tanah objek perkara sesuai dengan surat 11 Juni 1979 dan Surat tanggal 10 Juli 1979, kalau Tergugat Intervensi 5 menolak agar dititipkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang;
14. Menghukum para Tergugat Intervensi 5 dan Tergugat Intervensi 10 mengosongkan objek perkara dari segala hak-hak orang lain yang

Hal 11 dari 19 hal. Put Nomor 2891 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari Tergugat kemudian menyerahkannya secara baik-baik kepada Penggugat Intervensi, kalau engkar dengan bantuan alat Negara;

15. Menyatakan sita jaminan atas objek perkara kuat dan berharga;

16. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraard*) walaupun ada banding, kasasi atau *verzet*;

17. Aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat B mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (para Tergugat B):

Bahwa setelah Para Tergugat B membaca dan mempelajari Surat Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, maka menurut hukum Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum:

1. Bahwa status dan kedudukan Tergugat B (Amir Ayub Datuk Rajo Tianso) dalam memohonkan sertifikat tanah sengketa kepada Tergugat F adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum, sementara di dalam Surat Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, status dan kedudukan Tergugat B (Amir Ayub Datuk Rajo Tianso) tidak demikian. Seharusnya Penggugat menggugat Tergugat B selain sebagai anggota kaum, status dan kedudukan Tergugat B adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya. Maka oleh karena demikian telah terjadi kekeliruan terhadap pihak-pihak dalam perkara ini karenanya menurut hukum gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini kabur, karena di dalam Surat Gugatan Penggugat jelas mempersoalkan pensertifikatan tanah sengketa, sementara alasan hak tanah sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Tanah tertanggal 15 April 2007 dan Surat Keterangan Lurah Kalumbuk tanggal 27 Januari 2008 No. 02/230.Klb/2008, tidak dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara ini, akibatnya jelas petitum gugatan tidak didukung oleh posita gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut Tergugat Intervensi 1 s/d 4 dan Tergugat Intervensi 5 s/d 10 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat Intervensi 1 s/d 4):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggal pendaftaran dalam surat Gugatan Intervensi yang diajukan dalam perkara ini lebih dahulu dari pada tanggal dalam surat gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dalam perkara ini;

Bahwa gugatan Intervensi *in casu* perkara ini terdaftar/diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Maret 2011 dan Surat Gugatan Intervensi tanggal 24 Maret 2011, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Eksepsi (Tergugat Intervensi 5 s/d 10):

- Bahwa Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Ali Glr. Rajo Tianso sebagai Penggugat Intervensi I menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena yang bersangkutan tidak berkuawalitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Ali sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara ini bukan bergelar Glr. Rajo Tianso melainkan Malin Muhammad. Gelar Rajo Tianso ini dipakai oleh Penggugat Intervensi I hanya pada saat perkara ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang saja. Sebelumnya atau paling tidak pada bulan Pebruari 2011, Penggugat Intervensi I masih memakai Gelar Malin Muhammad. Hal itu terbukti, melalui suratnya tertanggal 16 Pebruari 2009 terkait dengan gugatannya ke Kantor Pertanahan Kota Padang mengenai tanah sengketa ini;

Bahwa perlu untuk diingat, Nawar Rajo Tianso meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1981. Jika Pengggugat Intervensi memang ahliwaris dan berhak mewarisi Gelar Rajo Tianso, maka setelah tanggal 24 Juli 1981, Gelar Rajo Tianso yang dipakai nawar tersebut beralih kepada Penggugat Intervensi I, bukan pada saat gugatan ini diajukan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas cukup alasan untuk menyatakan gugatan Intervensi yang diajukan oleh Ali Glr. Rajo Tianso dan kaumnya dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 119/PDT.G.INTV/2010/PN.PDG tanggal 9 Nopember 2011 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Perkara Asal:

I. Dalam Eksepsi:

Hal 13 dari 19 hal. Put Nomor 2891 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat B;

II. Dalam pokok perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat dalam perkara asal sebesar Rp1.271.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

B. Dalam Intervensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi 1 s/d 4 dan Tergugat Intervensi 5 s/d 10;

II. Dalam pokok perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat Intervensi/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 18/PDT/2012/PT.PDG tanggal 29 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa para Penggugat Intervensi/ Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Nopember 2011 No. 119/Pdt.G/INTV/2010/PN.PDG yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Penggugat Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat Asal/Tergugat I s/d 4 Intervensi/para Terbanding pada tanggal 9 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat Asal/Tergugat I s/d 4 Intervensi/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 119/Pdt.G.INTV/2010/PN.Pdg jo Nomor 18/PDT/2011/PT.Pdg jo Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 30/2012/Pdg tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat Asal/Tergugat I s/d 4 Intervensi/para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat A s/d F/Tergugat Intervensi 5 s/d 11/para Terbanding pada tanggal 24 Juli 2012;

Kemudian para Termohon Kasasi/Tergugat A s/d F/Tergugat Intervensi 5 s/d 11/para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat Asal/Tergugat I s/d 4 Dalam Intervensi/para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang *in casu* Pengadilan Negeri Padang dalam Putusannya telah salah menerapkan Hukum dimana *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti sepihak saja yaitu hanya mempertimbangkan surat bukti Tergugat A, B, C, D, E sekarang Termohon Kasasi A, B, C, D, E tanpa mempertimbangkan surat bukti dari Para Penggugat sekarang Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan hanya mempertimbangkan bukti satu pihak saja yaitu bukti Tergugat A, B, C, D, E, Terbanding A, B, C, D, E sekarang Termohon Kasasi A, B, C, D, E tanpa mempertimbangkan Bukti Penggugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi P.1 sampai dengan P.15 serta 4 orang saksi Para Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi seperti terlihat pada pertimbangan Hukumnya halaman 51 alinea 2:

“Menimbang, dari surat-surat bukti yang diajukan Tergugat ternyata berdasarkan surat bukti T.A, B, C, D, E/I.1 hubungan pertalian darah serta kewarisan antara Penggugat dan Tergugat B dengan Nawar Rajo Tianso

Hal 15 dari 19 hal. Put Nomor 2891 K/Pdt/2012



telah pernah diperkarakan dulunya oleh Nawar Rajo Tianso dan Muna sebagai Penggugat berlawanan dengan Udin dan Syamsiar sebagai Tergugat”.

Bahwa kekeliruan *Judex Facti in casu* Putusan Pengadilan Negeri Padang adalah dengan tidak mempertimbangkan surat bukti Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yaitu Surat Penetapan Ahli Waris (Bukti P3) dimana dengan Surat Bukti P3 tersebut membuktikan bahwa Guntur Dt Rajo Tianso, Haji Yusuf Dt Rajo Tianso, perempuan Muna dan Tianyar dan Almarhum Nawar Rajo Tianso kesemuanya bersuku guci yang ditetapkan di Kalumbuk tanggal 5 Oktober 1981 dan bukan bersuku Melayu; Bahwa dari pertimbangan Hukum halaman 51 alinea 2 tersebut terlihat Pengadilan Tinggi Padang i.c Pengadilan Negeri Padang tidak melakukan penilaian atas bukti P3 tersebut, bukti mana adalah sangat relevan;

Bahwa begitu juga dengan Surat Bukti P 11 dari Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tentang Surat Keputusan mengenai Gelar Dt Rajo Tianso yang dipakai oleh Sdr Amir Ayub tanggal 1 Juli 1989 yaitu: “Bahwa Saudara Amir Ayub (Tergugat B) Memang Tidak Ada Hubungan Sako Dan Pusako Menurut Sepanjang Adat Dengan Uyun/Nawar Gelar Rajo Tianso Atau Mamak Dari Para Penggugat Maka, Nyata Sdr Amir Ayub (Tergugat B) Tidak Berhak Memakai Gelar Datuk Rajo Tianso” ,Pengadilan Tinggi Padang juga tidak melakukan penilaian atas bukti P11; maka Putusan Pengadilan Tinggi Padang dan Putusan Pengadilan Negeri Padang harus dibatalkan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18-10-1972 No.672K/sip/1972 yang menyatakan: “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang dipertimbangkannya (*niet Voldoendegemotiveerd*)” (Yurisprudensi MARI Buku II tahun 1977, halaman 238 angka 254, XIV);

Bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan diatas mohon Putusan Pengadilan Tinggi Padang dan Putusan Pengadilan Negeri Padang dibatalkan;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Padang juga tidak mempertimbangkan sama sekali surat bukti P8.1, P8.2, P8.3 para Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yaitu Putusan Perkara Perdata No:117/B/J/1981 Pdg, Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata No:24/B/J/K/1983.PT.PDG, Putusan perkara Reg No:2849/K/PDT/1983;

Bahwa putusan perkara mana yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dengan amarnya: "segala permasalahan mengenai sako dan pusako di kembalikan kepada masing-masing dalam hal ini yang berhak adalah KAN setempat";

Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Padang i.c Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini adalah sangat keliru sekali dengan tidak mempertimbangkan surat bukti dari Pengugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi bahkan Majelis Hakim tidak objektif atau berpihak kepada Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi. bahkan sebaliknya Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah bisa membuktikan bahwa Nawar Rajo Tianso adalah seharga sepusaka dengan para Penggugat/Para Pembanding dan juga membuktikan bahwa Amir Ayub (Tergugat B/Terbanding B) adalah tidak ada hubungan adat baik sako maupun pusako dengan Nawar Rajo Tianso yaitu Mamak Kepala Waris dari Para Penggugat/Para Pembanding;

Keterangan saksi-saksi yang membuktikan bahwa Nawar Rajo Tianso adalah seharga sepusaka dengan para Penggugat/Para Pembanding sekarang Pemohon Kasasi adalah:

Keterangan saksi Penggugat:

- Hasan Basri menerangkan objek perkara diperoleh Penggugat dari mamaknya yang bernama Nawar Rajo Tianso secara turun temurun. Hal itu diketahui oleh saksi karena saksi pernah 10 tahun menggarap sawah bersama dengan Yusril Rajo Tianso yaitu Penggugat; Bahwa saksi tahu hasil panen dibawa kerumah orang tua Penggugat dan disana sering bertemu dengan Nawar Rajo Tianso yaitu mamak dari Yusril Rajo Tianso; Bahwa saksi tidak pernah melihat Amir Ayub menguasai objek perkara;
- Najib gelar Malintang Kayo menerangkan objek perkara sejak dahulu dikuasai oleh Guntur, kemudian H Usuf kemudian dikuasai oleh Nawar Rajo Tianso yaitu mamak dari Yusril Rajo Tianso;

Hal 17 dari 19 hal. Put Nomor 2891 K/Pdt/2012



Bahwa dari keterangan saksi tersebut jelas terlihat bahwa Nawar Rajo Tianso dan Yusril Rajo Tianso adalah bermamak kemenakan dan tidak ada hubungan dengan Amir Ayub Termohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan diatas mohon Putusan Pengadilan Tinggi Padang dan Putusan Pengadilan Negeri Padang dibatalkan;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya kurang cukup dipertimbangkan (*niet Voldoendegemotiveerd*) yang hanya mempertimbangkan bukti T:A, B, C, D, E/I.1 seperti terlihat pada pertimbangan Hukum halaman 51 alinea 4:

Menimbang: “berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, terungkaplah bahwa perempuan Muna, Penggugat ke II dalam gugatan ini ternyata tidak sekaum setali darah dan seharga pusaka dengan Penggugat I dan begitu juga tidak sekaum dengan Tergugat-Tergugat”.

Bahwa kekeliruan Hakim Pengadilan Tinggi Padang *in casu* Pengadilan Negeri Padang dalam pertimbangan Hukum yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Perdata No.62/1972 Pdg yang dijadikan surat bukti oleh Tergugat T.A, B, C, D, E/I.1/Terbanding T.A, B, C, D, E/I.1 sekarang Termohon Kasasi dan dijadikan alasan dalam pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri untuk memutus perkara *in casu* adalah Akta No. 41 tanggal 30 September 1978;

Bahwa Akta No. 41 tanggal 30 September 1978 mana telah di batalkan oleh Nawar Rajo Tianso sendiri sebagai Mamak Kepala Waris Para Penggugat/ Para Pembanding dihadapan KAN (Kerapatan Adat Nagari) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang No. 01/IST/P.IX-81 tanggal 8 Nopember 1981 (Surat Bukti Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Pemohon Kasasi P4) yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang) serta Putusan dari Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 Juni 2000 No. 109/Pdt.G/1999/PN.PDG yang telah menyatakan batal dan tidak sah menurut Hukum Adat Minangkabau Surat Penunjukan Waris Wasiat tanggal 30 September 1978 (Surat Bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/ Terbanding T.A, B, C, D, E/V sekarang Termohon Kasasi yang juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang *in casu* Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Padang *in casu* Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini adalah sangat keliru sekali dengan tidak mempertimbangkan surat bukti (P4) dari Para Pengugat/Para Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, bahkan Majelis Hakim tidak objektif atau berpihak kepada Para Tergugat/Para Terbanding, sehingga melanggar azas "*Audi Et Alteram Partem*" yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata Indonesia;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Putusan Pengadilan Tinggi Padang dan Putusan Pengadilan Negeri Padang harus dibatalkan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18-10-1972 No.672K/sip/1972 yang menyatakan: "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang dipertimbangkannya (*niet Voldoendegemotiveerd*)" (Yurisprudensi MARI Buku II tahun 1977, halaman 238 angka 254, XIV);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan bahwa nenek para Penggugat tidak setali

Hal 19 dari 19 hal. Put Nomor 2891 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedarah/seharta sepusaka dengan Nawar Rajo Tiamso, karena itu Penggugatpun tidak setali sedarah seharta sepusaka dengan Nawar Rajo Tiamso, sehingga obyek sengketa bukan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **1. YUSRIL RAJO TIANSO, 2. NOFYETTI, 3. ASRIL dan 4. REYMON** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **1. YUSRIL RAJO TIANSO, 2. NOFYETTI, 3. ASRIL dan 4. REYMON** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat Asal/Tergugat I s/d 4 Intervensi/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 oleh I Made Tara, S.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Habiburrahman, M.Hum dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Habiburahman, M.Hum

ttd

I Made Tara, S.H

ttd

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A

Panitera Pengganti,
ttd

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. M a t e r a i	Rp6.000,00
2. R e d a k s i	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp489.000,00 +
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.